



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;



5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;



16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
17. Alokasi Dasar adalah bagian Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa dan sudah ditentukan pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN;
18. Alokasi Formula adalah pagu Dana Desa yang pembagiannya dilakukan secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan;
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

↳

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD \text{ Kabupaten} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.
- DD_{Kabupaten} = pagu Dana Desa Kabupaten.
- AD_{Kabupaten} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

↳

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa yang dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;
 - (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- 

**Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa**

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahananpangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan



- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu:



- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB V
PELAPORAN DANA DESA**

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- 

Pasal 19

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


Pasal 20

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa;
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Februari 2017
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 9

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
I	KECAMATAN BENGKALIS			
1	KELAPAPATI	720,442,000	101,889,813	822,331,813
2	PEDEKIK	720,442,000	56,140,911	776,582,911
3	PANGKALAN BATANG	720,442,000	53,267,414	773,709,414
4	SEBAUK	720,442,000	55,660,717	776,102,717
5	TELUK LATAK	720,442,000	57,285,791	777,727,791
6	MESKOM	720,442,000	54,774,889	775,216,889
7	SENGGORO	720,442,000	93,593,122	814,035,122
8	AIR PUTIH	720,442,000	59,746,434	780,188,434
9	SUNGAI ALAM	720,442,000	80,218,354	800,660,354
10	PENAMPI	720,442,000	51,888,046	772,330,046
11	TAMERAN	720,442,000	60,030,118	780,472,118
12	PENEHAL	720,442,000	70,943,681	791,385,681
13	PEMATANG DUKU	720,442,000	73,725,710	794,167,710
14	KETAM PUTIH	720,442,000	78,244,570	798,686,570
15	KELEMANTAN	720,442,000	94,441,588	814,883,588
16	SEKODI	720,442,000	121,139,081	841,581,081
17	WONOSARI	720,442,000	87,675,246	808,117,246
18	KUALA ALAM	720,442,000	68,808,707	789,250,707
19	KELEBUK	720,442,000	42,169,027	762,611,027
20	PALKUN	720,442,000	76,167,178	796,609,178
21	SUNGAI BATANG	720,442,000	85,411,660	805,853,660
22	PRAPAT TUNGGAL	720,442,000	48,342,703	768,784,703
23	SIMPANG AYAM	720,442,000	44,765,099	765,207,099
24	SENDERAK	720,442,000	64,063,113	784,505,113
25	KELEMANTAN BARAT	720,442,000	96,488,360	816,930,360
26	DAMAI	720,442,000	58,062,888	778,504,888
27	PANGKALAN BATANG BARAT	720,442,000	42,925,298	763,367,298
28	PEMATANG DUKU TIMUR	720,442,000	59,333,874	779,775,874
	JUMLAH	20,172,376,000	1,937,203,394	22,109,579,394
II	KECAMATAN BANTAN			
1	BANTAN TENGAH	720,442,000	67,510,532	787,952,532
2	BANTAN AIR	720,442,000	51,402,752	771,844,752
3	BANTAN TUA	720,442,000	78,833,591	799,275,591
4	TELUK PAMBANG	720,442,000	44,918,430	765,360,430
5	SELAT BARU	720,442,000	67,039,832	787,481,832
6	TELUK LANCAR	720,442,000	108,506,107	828,948,107
7	KEMBUNG LUAR	720,442,000	115,099,098	835,541,098
8	JANGKANG	720,442,000	58,048,215	778,490,215
9	MUNTAI	720,442,000	64,804,903	785,246,903
10	RESAM LAPIS	720,442,000	42,633,051	763,075,051
11	BERANCAH	720,442,000	62,958,522	783,400,522
12	ULU PULAU	720,442,000	47,541,071	767,983,071
13	MENTAYAN	720,442,000	46,725,282	767,167,282

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
14	PAMBANG PESISIR	720,442,000	62,382,428	782,824,428
15	SUKAMAJU	720,442,000	71,975,056	792,417,056
16	PAMBANG BARU	720,442,000	58,772,937	779,214,937
17	KEMBUNG BARU	720,442,000	116,775,498	837,217,498
18	PASIRAN	720,442,000	50,688,299	771,130,299
19	BANTAN SARI	720,442,000	43,041,481	763,483,481
20	BANTAN TIMUR	720,442,000	53,290,848	773,732,848
21	TELUK PAPAL	720,442,000	66,121,711	786,563,711
22	MUNTAI BARAT	720,442,000	49,920,327	770,362,327
23	DELUK	720,442,000	47,111,985	767,553,985
	JUMLAH	16,570,166,000	1,476,101,955	18,046,267,955
III	KECAMATAN BUKIT BATU			
1	SEJANGAT	720,442,000	50,062,918	770,504,918
2	DOMPAS	720,442,000	43,839,147	764,281,147
3	PANGKALAN JAMBI	720,442,000	42,555,670	762,997,670
4	SUNGAI SELARI	720,442,000	55,848,200	776,290,200
5	BURUK BAKUL	720,442,000	40,163,742	760,605,742
6	BUKIT BATU	720,442,000	37,536,324	757,978,324
7	SUKAJADI	720,442,000	65,384,848	785,826,848
8	PARIT I API-API	720,442,000	37,625,610	758,067,610
9	TEMIANG	720,442,000	44,037,216	764,479,216
10	API - API	720,442,000	50,783,920	771,225,920
11	TENGGAYUN	720,442,000	45,831,420	766,273,420
12	SEPAHAT	720,442,000	56,478,014	776,920,014
13	BUKIT KERIKIL	720,442,000	77,052,822	797,494,822
14	TANJUNG LEBAN	720,442,000	61,347,445	781,789,445
15	BATANG DUKU	720,442,000	52,082,195	772,524,195
16	PAKNING ASAL	720,442,000	69,346,699	789,788,699
	JUMLAH	11,527,072,000	829,976,189	12,357,048,189
				-
IV	KECAMATAN MANDAU			-
1	BALAI MAKAM	720,442,000	104,309,460	824,751,460
2	HARAPAN BARU	720,442,000	67,593,569	788,035,569
3	PETANI	720,442,000	137,174,448	857,616,448
4	SEBANGAR	720,442,000	159,949,519	880,391,519
5	BUMBUNG	720,442,000	109,674,999	830,116,999
6	KESUMBO AMPAI	720,442,000	139,634,399	860,076,399
7	TAMBUSAI BATANG DUI	720,442,000	109,773,641	830,215,641
8	SIMPANG PADANG	720,442,000	121,523,435	841,965,435
9	PEMATANG OBO	720,442,000	59,832,758	780,274,758
10	AIR KULIM	720,442,000	109,865,625	830,307,625
11	BULUH MANIS	720,442,000	95,884,781	816,326,781
12	BATHIN BETUAH	720,442,000	54,782,056	775,224,056
13	BONCAH MAHANG	720,442,000	133,959,143	854,401,143
14	PAMESI	720,442,000	98,026,313	818,468,313
15	BATHIN SOBANGA	720,442,000	103,601,717	824,043,717
	JUMLAH	10,806,630,000	1,605,585,862	12,412,215,862
				-
V	KECAMATAN RUPAT			-
1	SUNGAI CINGAM	720,442,000	95,476,184	815,918,184
2	TELUK LECAH	720,442,000	116,136,266	836,578,266
3	MAKERUH	720,442,000	91,203,918	811,645,918
4	HUTAN PANJANG	720,442,000	81,876,314	802,318,314

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
5	PANGKALAN NYIRIH	720,442,000	81,739,683	802,181,683
6	SUKARJO MESIN	720,442,000	85,514,485	805,956,485
7	DARUL AMAN	720,442,000	94,139,849	814,581,849
8	PARIT KEBUMEN	720,442,000	54,619,723	775,061,723
9	SRI TANJUNG	720,442,000	79,727,015	800,169,015
10	PANCUR JAYA	720,442,000	44,552,945	764,994,945
11	PANGKALAN PINANG	720,442,000	50,237,585	770,679,585
12	DUNGUN BARU	720,442,000	59,164,027	779,606,027
	JUMLAH	8,645,304,000	934,387,995	9,579,691,995
				-
VI	KECAMATAN RUPAT UTARA			-
1	TANJUNG MEDANG	720,442,000	96,518,825	816,960,825
2	TELUK RHU	720,442,000	128,433,046	848,875,046
3	TANJUNG PUNAK	720,442,000	55,923,144	776,365,144
4	KADUR	720,442,000	81,062,351	801,504,351
5	TITI AKAR	720,442,000	229,177,885	949,619,885
6	HUTAN AYU	720,442,000	94,119,825	814,561,825
7	SUKA DAMAI	720,442,000	71,871,293	792,313,293
8	PUTERI SEMBILAN	720,442,000	91,293,202	811,735,202
	JUMLAH	5,763,536,000	848,399,571.85	6,611,935,572
				-
VII	KECAMATAN SIAK KECIL			-
1	LUBUK MUDA	720,442,000	56,707,375	777,149,375
2	TANJUNG BELIT	720,442,000	57,397,922	777,839,922
3	SUNGAI SIPUT	720,442,000	41,996,004	762,438,004
4	SEPOTONG	720,442,000	43,944,221	764,386,221
5	LUBUK GAUNG	720,442,000	74,066,308	794,508,308
6	LANGKAT	720,442,000	58,286,486	778,728,486
7	SADAR JAYA	720,442,000	81,538,073	801,980,073
8	SUNGAI LINAU	720,442,000	48,845,359	769,287,359
9	BANDAR JAYA	720,442,000	74,631,268	795,073,268
10	MUARA DUA	720,442,000	64,025,572	784,467,572
11	TANJUNG DAMAI	720,442,000	50,529,046	770,971,046
12	SUMBER JAYA	720,442,000	53,766,560	774,208,560
13	LUBUK GARAM	720,442,000	89,565,281	810,007,281
14	LIANG BANIR	720,442,000	39,399,443	759,841,443
15	TANJUNG DATUK	720,442,000	37,843,097	758,285,097
16	KOTO RAJA	720,442,000	42,999,271	763,441,271
17	SUNGAI NIBUNG	720,442,000	61,803,357	782,245,357
	JUMLAH	12,247,514,000	977,344,644	13,224,858,644
				-
VIII	KECAMATAN PINGGIR			-
1	BERINGIN	720,442,000	60,690,734	781,132,734
2	BALAI PUNGUT	720,442,000	111,726,561	832,168,561
3	MELIBUR	720,442,000	71,939,108	792,381,108
4	MUARA BASUNG	720,442,000	134,470,650	854,912,650
5	KUALA PENASO	720,442,000	75,787,887	796,229,887
6	PINGGIR	720,442,000	72,583,775	793,025,775
7	SEMUNAI	720,442,000	133,442,950	853,884,950
8	TASIK SERAI TIMUR	720,442,000	122,894,009	843,336,009
9	TASIK SERAI	720,442,000	102,528,811	822,970,811
10	TENGGANAU	720,442,000	145,620,773	866,062,773
11	SERAI WANGI	720,442,000	88,329,158	808,771,158
12	SUNGAI MERANTI	720,442,000	69,273,353	789,715,353

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
13	PANGKALAN LIBUT	720,442,000	45,909,059	766,351,059
14	BULUH APO	720,442,000	79,244,507	799,686,507
15	TASIK SERAI BARAT	720,442,000	113,548,628	833,990,628
16	TASIK TEBING SERAI	720,442,000	75,686,514	796,128,514
17	KOTO PAIT BERINGIN	720,442,000	77,081,912	797,523,912
	JUMLAH	12,247,514,000	1,580,758,390	13,828,272,390
	Total	97,980,112,000	10,189,758,000	108,169,870,000

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ